



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 100.33.2 / 778 Tahun 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT KOMUNITAS PENYULUH ANTIKORUPSI DAN
AHLI PEMBANGUNAN INTEGRITAS

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung aktivitas pencegahan korupsi di Kabupaten Sukoharjo perlu melibatkan Komunitas Penyuluh Antikorupsi dan Ahli Pembangunan Integritas yang telah mendapat sertifikasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Sekretariat Komunitas Penyuluh Antikorupsi dan Ahli Pembangunan Integritas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
6. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Sekretariat Komunikasi Penyuluh Antikorupsi dan Ahli Pembangunan Integritas, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berada di Gedung Menara Wijaya Lantai 7 Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo.
- KETIGA : Sekretariat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan pendidikan antikorupsi dan pembangunan budaya integritas;
 - b. membangun kolaborasi dengan para pemangku kepentingan dan mitra kerja menuju budaya masyarakat yang antikorupsi, bersih, transparan, akuntabel dengan tetap mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal; dan
 - c. tempat pusat koordinasi sosialisasi dan penyuluhan antikorupsi.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 20 September 2024

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Inspektur Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :100.3.3.2/778 Tahun 2024
Tanggal : 20 September 2024

SUSUNAN SEKRETARIAT KOMUNITAS PENYULUH ANTIKORUPSI DAN
AHLI PEMBANGUNAN INTEGRITAS

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
2	Inspektur Pembantu Khusus pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
3	Adhy Pramono, S.Si. NIP. 198010252006041016 Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang Kesekretariatan
4	Yohansah Handoyo Setyawan, S.E.,M.Si. NIP. 197711032006041002 Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penyuluh Anti Korupsi	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5	Anis Suryaningsih, S.Pd., M.Sc. NIP. 199008052019032015 Asisten Ahli pada Universitas Sebelas Maret Surakarta	Penyuluh Anti Korupsi	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6	Triyono, S.Pdl.,M.Pdl. NIP. 197409122006041005 Guru Ahli Madya pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sukoharjo	Penyuluh Anti Korupsi	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7	Dra. Sri Wahyuni, M.Si. NIP. 196803152008012011 Guru Ahli Muda pada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Girimarto Wonogiri	Penyuluh Anti Korupsi	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
8	Riska Anggraini Saputri, S.Pd., M.Pd. NIP. 199502192020122019 Guru Ahli Pertama pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Sukoharjo	Penyuluh Anti Korupsi	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9	Thitha Meista Mulya Kusuma, S.Pd. NIP. 199105232022011008 Guru Ahli Pertama pada Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Surakarta	Penyuluh Anti Korupsi	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, *P*

ETIK SURYANI

ETIK SURYANI